

PENGANTAR **PENDIDIKAN PANCASILA**



Penulis :

Rieneke Ryke Kalalo, Arditya Prayogi, Toni Kogoya,
Syafek Jamhari, Torang Hutabarat, Humaidi Kaha,
Muhamad Muchsin, Itje Danti Wewengkang, Wijianto

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

**Rieneke Ryke Kalalo
Arditya Prayogi
Toni Kogoya
Syafek Jamhari
Torang Hutabarat
Humaidi Kaha
Muhamad Muchsin
Itje Danti Wewengkang
Wijianto**



CV. MMFAST PUBLISHING

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

Tim Penulis :

Rieneke Ryke Kalalo
Arditya Prayogi
Toni Kogoya
Syafek Jamhari
Torang Hutabarat
Humaidi Kaha
Muhamad Muchsin
Itje Danti Wewengkang
Wijianto

ISBN : 978-634-97170-8-3

Editor : Drs. Syafril. M, Pd

Penyunting : Yesi Jufrina, M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Wulan Yulia Harieski, SM

Penerbit : CV MMFAST PUBLISHING

Anggota IKAPI : No.068/SBA/2025

Redaksi :

JL. GARDU INDUK SALAK Desa Salak Kecamatan Talawi Kota
Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Website : <http://mmfast.id/> Email : mmfast.id@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul: Pengantar Pendidikan Pancasila dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Hakikat dan Urgensi Pendidikan Pancasila, Sejarah Perumusan dan Lahirnya Pancasila, Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai Ideologi Negara, Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial dan Budaya, Pancasila dalam Perspektif Politik dan Demokrasi Indonesia, Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Karakter Bangsa, Revitalisasi Pancasila bagi Generasi Muda.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Sawahlunto, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 HAKEKAT DAN URGENSI PENDIDIKAN	
PANCASILA	1
Oleh Rieneke Ryke Kalalo	1
1.1 Latar Belakang Sejarah	1
1.2 Hakekat Dan Urgensi Pendidikan Pancasila	4
1.2.1 Pengertian Pendidikan Pancasila	4
1.2.2 Hakikat Pendidikan Pancasila	5
1.2.3 Manfaat Pendidikan Pancasila	9
1.2.4 Urgensi (Kepentingan) Pendidikan Pancasila	9
1.2.5 Contoh Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-Hari.....	15
1.3 Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	17
BAB 2 SEJARAH PERUMUSAN DAN LAHIRNYA	
PANCASILA	19
Oleh Arditya Prayogi	19
2.1 Latar Belakang Historis dan Sosiologis Lahirnya Pancasila.....	19
2.2 Dinamika Perumusan Pancasila.....	23
2.3 Pengesahan Pancasila dan Signifikansinya bagi Bangsa Indonesia	28
DAFTAR PUSTAKA	33
BAB 3 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	
REPUBLIK INDONESIA	37
Oleh Toni Kogoya.....	37
3.1 Kedudukan Pancasila dalam UUD 1945	39
3.2 Aspek Filosofis dan Normatif dari Kedudukan Pancasila.....	41
3.3 Pancasila dan Sistem Hukum Nasional	45

3.4 Peran Lembaga Negara dalam Menegakkan Nilai Pancasila	48
DAFTAR PUSTAKA.....	55
BAB 4 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA ...	57
Oleh Syafek Jamhari	57
4.1 Pendahuluan	57
4.2 Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara	59
4.3 Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	62
4.4 Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Ideologi Negara	64
4.5 Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Kontemporer.....	67
4.6 Penutup	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BAB 5 NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	73
Oleh Torang Hutabarat	73
5.1 Pendahuluan	73
5.2 Hierarki Dan Klasifikasi Nilai Pancasila	74
5.2.1 Nilai Dasar Pancasila.....	74
5.2.2 Nilai Instrumental Pancasila.....	75
5.2.3 Nilai Aktualisasi Pancasila.....	76
5.3 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.....	77
5.3.1 Konsep Teologi Kemanusiaan Sebagai Dasar Hubungan Lintas Iman.....	78
5.3.2 Wujud Toleransi Aktif Dan Perbedaannya Dengan Toleransi Pasif	79
5.3.3 Peran Nilai Keagamaan Dalam Menangkal Pemahaman Radikal	80
5.4 Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab	81
5.4.1 Prinsip Humanisme Dalam Pandangan Pancasila	82

5.4.2 Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Masa Kini	83
5.4.3 Wujud Solidaritas Kemanusiaan Di Lingkup Internasional	85
5.5 Sila Persatuan Indonesia	86
5.5.1 Konsep Nasionalisme	87
5.5.2 Penanganan Masalah Berdasarkan Perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Golongan	88
5.5.3 Memelihara Persatuan Dalam Ruang Digital.	89
5.6 Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.....	90
5.6.1 Penerapan Demokrasi Mengedepankan Pembahasan Dan Kesepakatan Bersama	92
5.6.2 Kelemahan Dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Sistem Demokrasi	93
5.6.3 Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Keputusan.....	94
5.7 Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	96
5.7.1 Pemerataan Kesejahteraan Melalui Alokasi Sumber Daya	97
5.7.2 Strategi Penguatan Keadilan Sosial	98
5.7.3 Pemenuhan Hak Atas Layanan Dasar Untuk Seluruh Warga Negara	99
5.8 Penyimpangan Nilai Pancasila.....	101
5.8.1 Korupsi Sebagai Pengkhianatan Terhadap Prinsip Keadilan Sosial	102
5.8.2 Sikap Tidak Toleran Sebagai Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kehidupan Beragama	103

5.8.3 Kerusakan Lingkungan Sebagai Ketidakadilan Bagi Generasi Mendatang	104
5.9 Refleksi Diri Dan Langkah Nyata Penyebaran Nilai-Nilai Pancasila	106
5.9.1 Evaluasi Mandiri terhadap Internalisasi Nilai Pancasila	107
5.9.2 Strategi Integrasi Nilai Pancasila.....	108
5.9.3 Peran Generasi Muda Dalam Pengamalan Pancasila	109
5.10 Kesimpulan.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113

BAB 6 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA

DI INDONESIA.....	115
Oleh Humaidi Kaha.....	115
6.1 Pendahuluan	115
6.2 Pengertian Pancasila	115
6.3 Urgensi Pancasila	118
6.4 Pengembangan Modal Sosial.....	119
6.5 Tantangan dan Strategi Implementasi Pancasila.....	119
6.6 Peran Pancasila dalam Masyarakat Multikultural	122
6.7 Pengaruh pada Generasi Muda	123
6.8 Kerangka Etis dan Moral.....	123
6.9 Upaya Penguatan Nilai Pancasila	124
6.10 Kesimpulan.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126

BAB 7 PANCASILA DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA.....

Oleh Muhamad Muchsin	129
7.1 Pengertian Pancasila dalam Kehidupan Politik	129
7.1.1 Makna Pancasila sebagai dasar negara	129
7.1.2 Pancasila sebagai pedoman etika politik.....	130

7.1.3 Hubungan Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara	130
7.2 Pengertian Politik dan Demokrasi.....	131
7.2.1 Definisi politik	131
7.2.2 Definisi demokrasi	132
7.2.3 Politik dan demokrasi dalam konteks Indonesia.....	132
7.3 Pancasila sebagai Dasar Demokrasi Indonesia.....	133
7.3.1 Demokrasi Pancasila	133
7.3.2 Nilai musyawarah dan perwakilan	133
7.3.3 Kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan	134
7.4 Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila.....	135
7.4.1 Kebebasan yang bertanggung jawab.....	135
7.4.2 Persamaan hak dan kewajiban.....	135
7.4.3 Musyawarah untuk mufakat	136
7.4.4 Menjaga persatuan dalam perbedaan	136
7.5 Perkembangan Demokrasi Indonesia	137
7.5.1 Demokrasi pada masa awal kemerdekaan	137
7.5.2 Demokrasi pada masa Orde Baru	137
7.5.3 Demokrasi pada era Reformasi.....	138
7.5.4 Perubahan praktik demokrasi di Indonesia....	138
7.6 Pancasila dalam Praktik Politik Indonesia.....	139
7.6.1 Pancasila dalam pemilu	139
7.6.2 Pancasila dalam partai politik.....	139
7.6.3 Pancasila dalam lembaga perwakilan.....	139
7.6.4 Pancasila dalam kebijakan public	140
7.7 Tantangan Demokrasi Indonesia	140
7.7.1 Politik identitas	140
7.7.2 Hoaks dan disinformasi	141
7.7.3 Oligarki dan pragmatisme politik	141
7.7.4 Menurunnya etika politik.....	142
7.8 Penguatan Demokrasi Berbasis Pancasila	142

7.8.1 Pendidikan politik warga negara	142
7.8.2 Penguatan budaya musyawarah	143
7.8.3 Peneguhan etika politik.....	143
7.8.4 Peran generasi muda dalam demokrasi.....	144
7.9 Kesimpulan	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146

BAB 8 PENDIDIKAN PANCASILA DALAM

PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA 147

Oleh Itje D. Wewengkang	147
8.1 Pancasila dan Karakter	147
8.1.1 Pancasila: Dasar Negara dan Pandangan Hidup	147
8.1.2 Karakter: Definisi dan Pembentukan	148
8.1.3 Hubungan Pancasila dan Karakter	148
8.2 Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan Karakter Bangsa.....	149
8.2.1 Urgensi Pancasila dalam Karakter Bangsa.....	149
8.2.2 Dimensi Pembentukan Karakter Berbasis Sila.....	149
8.2.3 Strategi Penguatan Karakter di Era Modern..	150
8.3 Karakter bangsa secara umum dan spesifik Karakter Bangsa Indonesia.....	150
8.3.1 Apa itu Karakter Bangsa?.....	151
8.3.2 Karakter Bangsa Indonesia.....	151
8.3.3 Profil Pelajar Pancasila (Standar Modern).....	152
8.4 Tantangan Karakter di Era Digital saat ini	153
8.4.1 Tantangan Utama Karakter di Era Digital	153
8.4.2 Reaktualisasi Karakter Pancasila sebagai Solusi.....	154
8.5 Kepemimpinan Pancasila	155
8.5.1 Definisi Kepemimpinan Pancasila.....	155
8.5.2 Filosofi Utama: Kepemimpinan ala Ki Hadjar Dewantara	155

8.5.3 Ciri-Ciri Pemimpin Pancasila berdasarkan Sila	156
8.5.4 Relevansi dalam Konteks Kekinian	156
8.6 Karakter Pancasila	157
8.6.1 Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia.....	157
8.6.2 Berkebinekaan Global	157
8.6.3 Bergotong Royong.....	158
8.6.4 Mandiri	158
8.6.5 Bernalar Kritis	158
8.6.6 Kreatif	158
DAFTAR PUSTAKA	160
BAB 9 REVITALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MUDA	161
Oleh Wijianto	161
9.1 Pendahuluan	161
9.2 Generasi Muda sebagai Subjek Revitalisasi	162
9.3 Ekosistem Baru dalam Penyebaran dan Penguatan Nilai	164
9.4 Pendekatan Kultural dan Komunikatif dalam Revitalisasi	167
9.5 Revitalisasi sebagai Proses Berkelanjutan	170
9.6 Penutup.....	172
DAFTAR PUSTAKA	174
BIODATA PENULIS	

BAB 1

HAKEKAT DAN URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA

Oleh Rieneke Ryke Kalalo

1.1 Latar Belakang Sejarah.

1. Kondisi Sebelum Proklamasi.

Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan budaya yang berbeda. Untuk dapat Merdeka dan berdiri sebagai satu negara yang utuh, diperlukan sebuah dasar negara atau falsafah yang bisa menyatukan semua perbedaan tersebut.

2. Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritu Junbi Cosakai. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi pembentukan negara Indonesia Merdeka, termasuk merumuskan dasar negara.

3. Sidang Pertama BPUPKI.

Dalam sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945, di bahas secara mendalam tentang dasar negara Indonesia Merdeka.

Pada kesempatan ini, tiga tokoh bangsa menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara :

- a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945).
- b. Mr. Soepomo (31 Mei 1945).
- c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945).

4. Lahirnya Nama Pancasila.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidato yang sangat terkenal. Dalam pidato tersebut, beliau mengusulkan lima prinsip dasar negara. Atas usul dari Ir Soekarno, kelima prinsip itu di beri nama Pancasila. *Panca* artinya lima, dan *Sila* artinya Dasar.

Oleh karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari lahir Pancasila.

5. Pembahasan di Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta.

Setelah pidato tersebut, dibentuklah Panitia Sembilan untuk merumuskan lebih lanjut. Hasil rumusan ini di kenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang memuat kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya".

6. Penyempurnaan Menjadi Pembukaan UUD 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan perubahan dengan menghapus kalimat tersebut demi menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia.

Akhirnya, rumusan tersebut disahkan menjadi Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dan menjadi dasar yang sah hingga sekarang.

Berikut adalah perbandingan rumusan Pancasila :

a. Rumusan Ir. Soekarno (1 Juni 1945).

Di kenal dengan *Lahirnya Pancasila*, isinya :

- 1) Kebangsaan Indonesia.
- 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
- 3) Mufakat atau Demokrasi.
- 4) Kesejahteraan Sosial.
- 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Piagam Jakarta/ Panitia Sembilan (22 Juni 1945).

Di sini terdapat kalimat yang kemudian di ubah :

BAB 2

SEJARAH PERUMUSAN DAN LAHIRNYA PANCASILA

Oleh Arditya Prayogi

2.1 Latar Belakang Historis dan Sosiologis Lahirnya Pancasila

Pancasila lahir dari pergulatan sejarah bangsa Indonesia yang panjang, bukan dari ruang hampa dan bukan pula dari satu peristiwa yang berdiri sendiri. Jauh sebelum dirumuskan dalam sidang-sidang menjelang kemerdekaan, benih-benih nilai yang kemudian dikenal sebagai Pancasila telah hidup dalam pengalaman sosial masyarakat Nusantara. Pengalaman hidup bersama dalam keragaman, penghormatan terhadap nilai religius, tradisi musyawarah, serta cita-cita tentang keadilan telah membentuk watak kolektif bangsa Indonesia. Karena itu, ketika para pendiri bangsa membicarakan dasar negara, yang mereka cari bukan gagasan yang asing bagi masyarakat, melainkan prinsip-prinsip yang dapat diterima sebagai cerminan jiwa bangsa sendiri. Dalam konteks itulah, pembahasan tentang sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila perlu diawali dari latar historis dan ideologis yang melandasi kemunculannya (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, 2025).

Salah satu latar historis terpenting lahirnya Pancasila adalah pengalaman panjang bangsa Indonesia di bawah kolonialisme. Penjajahan Belanda yang berlangsung selama berabad-abad tidak hanya menimbulkan penderitaan ekonomi, tetapi juga melahirkan stratifikasi sosial, ketimpangan hukum, dan pembatasan politik yang menempatkan rakyat pribumi

pada posisi subordinat. Dalam situasi seperti itu, kesadaran kebangsaan tidak muncul seketika, melainkan tumbuh dari pengalaman kolektif tentang ketidakadilan. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong lahirnya pertanyaan mendasar: apabila Indonesia merdeka, negara seperti apa yang hendak dibangun, dan nilai-nilai apa yang akan dijadikan fondasinya. Kebutuhan akan dasar negara pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari pengalaman bangsa yang lama hidup dalam penindasan dan karena itu mendambakan tata kehidupan yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat (Syamsudin et al., 2009).

Kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 mempercepat proses pembentukan kesadaran tersebut. Lahirnya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan kemudian Partai Nasional Indonesia menandai perubahan penting dari perlawanan yang bersifat lokal menuju perjuangan yang berorientasi nasional. Di tahap ini, bangsa Indonesia mulai memandang dirinya sebagai satu komunitas politik yang memiliki nasib dan tujuan bersama. Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting karena mempertegas komitmen tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa (Rasyid et al., 2025). Dari sini tampak bahwa gagasan mengenai persatuan telah lebih dahulu memperoleh tempat yang kuat dalam kehidupan kebangsaan, dan kelak menjadi salah satu unsur pokok dalam rumusan Pancasila.

Akan tetapi, persatuan yang hendak dibangun oleh para pendiri bangsa bukanlah persatuan yang meniadakan perbedaan. Indonesia sejak awal merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri atas beragam suku, bahasa, agama, adat, dan tradisi politik lokal. Kemajemukan ini merupakan kekayaan historis, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi sumber ketegangan apabila tidak ditopang oleh dasar bersama yang disepakati. Itulah sebabnya kebutuhan akan dasar negara menjadi sangat mendesak menjelang kemerdekaan. Negara

yang akan lahir tidak mungkin berdiri hanya di atas kepentingan satu golongan, satu agama, atau satu daerah, melainkan harus berangkat dari titik temu yang mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa (Febriyanto, 2018).

Dalam kerangka itu, Pancasila dapat dipahami sebagai hasil pengolahan nilai-nilai yang telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Nilai ketuhanan berakar kuat dalam kehidupan religius masyarakat Nusantara yang mengenal hubungan erat antara manusia, alam, dan Yang Transenden, meskipun diekspresikan dalam bentuk kepercayaan dan agama yang beragam. Nilai kemanusiaan tampak dalam pandangan hidup yang menjunjung martabat sesama, sementara nilai persatuan tumbuh dari pengalaman hidup berdampingan antarkelompok dalam ruang kepulauan yang luas. Tradisi musyawarah telah lama dikenal dalam banyak komunitas adat sebagai cara menyelesaikan persoalan bersama, dan orientasi pada keadilan sosial tampak dalam berbagai praktik gotong royong serta etika keseimbangan dalam kehidupan bersama. Karena itu, ketika Pancasila kemudian dirumuskan, ia tidak hadir sebagai doktrin yang dipaksakan dari luar, melainkan sebagai kristalisasi nilai yang telah memperoleh pijakan dalam kebudayaan bangsa (Sari & Najicha, 2022).

Dimensi ideologis Pancasila juga berkaitan erat dengan perdebatan tentang dasar bagi negara merdeka. Para tokoh pergerakan menyadari bahwa kemerdekaan politik saja tidak cukup apabila tidak disertai arah normatif tentang bagaimana negara dijalankan. Negara Indonesia merdeka memerlukan landasan yang dapat menjawab hubungan antara individu dan masyarakat, antara agama dan negara, antara kebebasan dan ketertiban, serta antara kekuasaan dan keadilan. Dalam proses itulah tampak bahwa perumusan dasar negara bukan hanya pekerjaan hukum tata negara, tetapi juga pekerjaan intelektual dan moral. Para pendiri bangsa berusaha menemukan dasar

Dalam kehidupan berbangsa hingga sekarang, relevansi Pancasila tetap kuat karena tantangan yang dihadapi Indonesia masih berkaitan erat dengan soal persatuan, keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Rumusan final yang disahkan pada 18 Agustus 1945 terus menjadi rujukan utama dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang majemuk, demokratis, dan berkeadilan sosial. Penegasan bahwa 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus merupakan satu rangkaian proses lahirnya Pancasila membantu menempatkan Pancasila bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi yang terus bekerja dalam kehidupan bernegara. Karena itulah, ulasan tentang pengesahan dan makna lahirnya Pancasila selalu relevan dalam studi ketatanegaraan, pendidikan kewarganegaraan, dan refleksi kebangsaan Indonesia. Pada bagian inilah terlihat bahwa sejarah lahirnya Pancasila tidak berhenti pada 1945, melainkan terus berlanjut dalam usaha bangsa Indonesia merawat konsensus dasarnya di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, S. (2015). *Pancasila Yuridis Kenegaraan* (E. Maria (ed.)). R.A.De.Rozarie.
- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11120–11125.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI. (2025). *NASKAH SUMBER ARSIP DASAR NEGARA I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Burlian, P. (2020). PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM PERUMUSAN PANCASILA. *Doctrinal*, 5(2), 143–169.
- Daradjati, K. P. (2023). Bersiasat Melawan Saudara Tua: Mobilisasi dan Resistensi Perempuan Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang. *Lembaran Sejarah*, 19(1), 38–57. <https://doi.org/doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.79889>
- Elson, R. E. (2009). Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945. *Indonesia*, 88(October), 105–130.
- Febriyanto, M. (2018). The Role of Pancasila as an Open Ideology. *Jurnal Scientia Indonesia*, 4(1), 27–46.
- Hamdan, N., & Masyitoh, S. (2025). Ketuhanan dalam Era Pluralisme: Relevansi Sila Pertama Pancasila dalam Kebijakan Negara. *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/majelis.v2i1.445>
- Kaharuddin, Syahuri, T., & Fauzan, M. (2024). Analisis Interkonektivitas antara Nilai-Nilai Pancasila dan Indikator SDGs dalam Konteks Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Indonesia. *PANCASILA: Jurnal*

- Keindonesiaan*, 4(2), 163–175. <https://doi.org/DOI:/10.52738/pjk.v4i2.559>
- Kamdani, Ramayani, D., Siregar, M. R., & Fadiyah, N. (2025). Pancasila dalam Konteks Perjuangan Bangsa Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 3(2), 14–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4666>
- Octavionica, D., Kadwa, I. I., & Evelynno, M. F. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 284–289.
- Permatasari, A. (2026). Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *SATRIA: Journal of Interdisciplinary Studies*, 1(1), 105–114.
- Prayogi, A. (2024). Pentingnya Memahami Sejarah dalam Pengadministrasian Negara. *Tribun Sumsel*, 5.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Membaca Sejarah dalam Membangun Negara: Perspektif Historis dalam Reformasi Administrasi Publik. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(2), 67–78.
- Rasyid, S., Nurhaolillah, Syahril, & Fahmi, M. (2025). TIGA PELOPOR BANGKITNYA NASIONALISME DI AWAL PERGERAKAN INDONESIA. BUDI UTOMO, SAREKAT ISLAM, DAN INDISCHE PARTIJ. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3(2), 124–143. <https://doi.org/10.35905/carita.v3i2.12871>
- Rieski T, J., Handayani, S., & Sumardi. (2021). MOBILISASI BANGSA INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANGUNTUK KEPENTINGAN PERANG ASIA TIMUR RAYA. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 17(1), 1–12.
- Rosyidin, I. (2018). PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI INFORMASI.

- JURNAL MAJELIS: Media Aspirasi Konstitusi*, 11(November), 65–77.
- Samekto, F. X. A. (2020). *PANCASILA PANDU INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA*. Penerbit BPIP RI.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Harmony*, 7(1), 53–58.
- Sularto, S., & Yunarti, D. R. (2010). *Konflik di balik proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan kemerdekaan*. Penerbit Buku Kompas.
- Syamsudin, M., Munthoha, Parmono, K., Akhwan, M., & Rohiatudin, B. (2009). *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Total Media.
- Tama, V. I., Rafni, A., Hasrul, & Kurniawati, E. (2025). KONSEP MUHAMMAD YAMIN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA PADA BUKU "MUHAMMAD YAMIN DAN CITA-CITA PERSATUAN." *Edu Research: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 6(3), 2160–2171.
- Wibawa, S. (2025). NEGARA MADINAH: TELADAN UNTUK INDONESIA. *MEMBANGUN NEGERI: KONTRIBUSI PEMIKIRAN ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA DI ERA MODERN*, 13.
- Zakaria, M. (2025). Interaksi sosial dan politik dalam dinamika lahirnya Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(November), 306–313.

BAB 3

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh Toni Kogoya

Pancasila menempati posisi sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan sekadar simbol atau slogan kenegaraan, melainkan fondasi filosofis, normatif, dan yuridis yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem hukum, politik, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pemahaman yang utuh terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan prasyarat untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam praktik kenegaraan yang nyata.

Bab ini membahas secara mendalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dari tiga dimensi utama: dimensi konstitusional, dimensi filosofis-normatif, dan dimensi implementasi yuridis. Secara konstitusional, Pancasila tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang secara definitif menetapkan kelima sila sebagai landasan berdirinya negara. Secara filosofis, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dasar yang membentuk moral politik, etika publik, dan legitimasi negara di mata rakyat. Secara yuridis, Pancasila menjadi tolak ukur keabsahan setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga negara.

Mengapa pembahasan ini penting? Karena dalam praktik sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pernah mengalami *Different moments* interpretasi, mulai dari masa Orde Lama yang menekankan

pada demokrasi terpimpin, Orde Baru yang memformalisasi Pancasila sebagai ideologi tunggal melalui Program Pendidikan Pembinaan Karakter (P4), hingga era Reformasi yang membuka ruang bagi interpretasi yang lebih demokratis dan partisipatif. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial-politik bangsa.

Bab ini juga menelaah tantangan kontemporer yang dihadapi Pancasila dalam konteks Indonesia modern: meningkatnya radikalisme, intoleransi, politik identitas, serta disinformasi yang mengancam konsensus nasional. Selain itu, bab ini mengulas peran lembaga negara legislatif, eksekutif, yudikatif dalam menegakkan nilai Pancasila, serta mekanisme hukum yang tersedia untuk menyelesaikan konflik antara norma positif dan nilai dasar negara.

Struktur pembahasan bab ini terdiri dari sepuluh sub-bab. Sub-bab 3.1 membahas kedudukan Pancasila dalam UUD 1945 secara tekstual dan kontekstual. Sub-bab 3.2 menguraikan dimensi filosofis dan normatif sebagai sumber legitimasi moral negara. Sub-bab 3.3 menelaah hubungan Pancasila dengan sistem hukum nasional dan hierarki norma. Sub-bab 3.4 membahas peran lembaga negara dalam menegakkan nilai Pancasila.

Melalui pembahasan komprehensif ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang utuh, kritis, dan aplikatif terhadap Pancasila sebagai dasar negara bukan sebagai doktrin yang kaku, melainkan sebagai *Living Ideology* yang dinamis, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

3.1 Kedudukan Pancasila dalam UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat, memuat teks eksplisit yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam frasa kunci alinea tersebut dinyatakan: "dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Kalimat ini terletak pada bagian penutup dari Pembukaan UUD 1945 yang secara yuridis konstitusional menetapkan kelima sila Pancasila sebagai landasan berdirinya Negara Republik Indonesia. Keberadaan rumusan ini dalam Pembukaan, bukan dalam Batang Tubuh, menunjukkan bahwa Pancasila menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum nasional dan tidak dapat diubah melalui amendemen konstitusi biasa (Asshiddiqie, 2006). Menurut Jimly Asshiddiqie, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh karena memuat dasar filosofis negara yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah (Asshiddiqie, 2010).

Secara konstitusional, istilah "dasar negara" memiliki makna ganda: normatif dan fungsional. Secara normatif, Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2015). Secara fungsional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan pemerintahan, dan penegakan hukum. Kedudukan ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar nilai abstrak, melainkan landasan operasional yang mengikat institusi negara dan warga negara dalam praktik

kenegaraan sehari-hari (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022). Implikasi yuridis dari kedudukan ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (Mahfud MD, 2010).

Meskipun sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan konseptual antara "dasar negara" dan "ideologi negara". Dasar negara (*philosophische grondslag*) merujuk pada fondasi filosofis dan yuridis yang menjadi sumber legitimasi hukum bagi keberadaan negara, sedangkan ideologi negara (*staatsidee*) lebih mengacu pada sistem nilai, cita-cita, dan pandangan hidup yang dikehendaki oleh bangsa untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2016). Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai keduanya: sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan sebagai ideologi negara yang menjadi panduan kehidupan berbangsa (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022). Namun, dalam hierarki hukum, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara lebih fundamental dan mengikat secara yuridis dibandingkan sebagai ideologi negara yang lebih bersifat normatif-filosofis (Asshiddiqie, 2010).

Tujuan dari pembahasan sub-bab ini adalah menetapkan kerangka hukum yang menempatkan Pancasila sebagai landasan tertinggi negara, baik secara tekstual (teks Pembukaan UUD 1945) maupun secara non-tekstual (makna filosofis dan normatif yang melandasi seluruh sistem hukum Indonesia) (Notonagoro, 1974). Dengan demikian, pembaca dapat memahami bahwa Pancasila tidak hanya merupakan dokumen sejarah yang tercantum dalam konstitusi, tetapi juga prinsip hidup bernegara yang terus relevan dan mengikat secara hukum. Pemahaman ini menjadi prasyarat penting sebelum membahas implementasi Pancasila dalam sistem

hukum nasional, peran lembaga negara, serta dinamika interpretasinya dari masa ke masa dalam bab-bab selanjutnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Sejalan dengan itu, Risalah BPUPKI menunjukkan bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil konsensus nasional para pendiri bangsa yang harus dipertahankan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994).

3.2 Aspek Filosofis dan Normatif dari Kedudukan Pancasila

Secara filosofis, Pancasila merupakan nilai dasar (fundamental values) yang menjadi sumber legitimasi moral bagi keberadaan negara Republik Indonesia. Notonagoro (1974) menjelaskan bahwa Pancasila secara ilmiah populer merupakan sistem filsafat yang utuh dan koheren, di mana kelima sila saling berkaitan secara hierarkis dan piramidal, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang paling mendasar dan menjadi sumber dari sila-sila lainnya. Dalam perspektif ini, Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai yang terpisah, melainkan sistem nilai yang terintegrasi dan membentuk fondasi moral bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaelan (2015) menegaskan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai philosophische grondslag (landasan filosofis) yang memberikan makna dan arah bagi seluruh penyelenggaraan negara [source list]. Tanpa landasan filosofis ini, negara akan kehilangan arah dan legitimasi moralnya di mata rakyat.

Lebih lanjut, Kaelan (2016) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber legitimasi moral negara berarti bahwa setiap tindakan pemerintah, kebijakan publik, dan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Legitimasi moral ini berbeda dari legitimasi hukum formal; legitimasi moral berkaitan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015. <https://mkri.id/berita/nilai-nilai-pancasila-dalam-putusan-mk-23908>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 10/PUU-XI/2013. <https://mkri.id>
- Notonagoro. (1974). Pancasila secara ilmiah populer. Pantjuran Tudjuh.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1994). Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sekretariat Negara RI.
- Soekarno. (1945). Pidato 1 Juni 1945: Lahirnya Pancasila. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/uud-1945/uud45.pdf>
- Zubair, A. C. (1995). Kuliah etika. Rajawali Pers.

BAB 4

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Oleh Syafek Jamhari

4.1 Pendahuluan

Ideologi merupakan seperangkat gagasan, nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam kehidupan suatu masyarakat atau negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, ideologi berfungsi sebagai dasar orientasi dalam menentukan arah, tujuan, serta cara suatu bangsa menjalankan kehidupannya. Menurut Karl Mannheim (1936), ideologi tidak hanya berkaitan dengan gagasan abstrak, tetapi juga berhubungan dengan cara masyarakat memahami dan membentuk realitas sosialnya. Oleh karena itu, ideologi memiliki peran penting dalam membangun keteraturan sosial dan memberikan arah bagi kehidupan bersama. Tanpa ideologi, suatu bangsa akan kesulitan menentukan tujuan dan nilai yang menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan politik.

Dalam kehidupan negara dan masyarakat, ideologi memiliki berbagai fungsi yang sangat penting. Ideologi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan kebijakan, sekaligus menjadi alat pemersatu bagi masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Selain itu, ideologi juga berperan dalam membentuk identitas nasional dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Misalnya, suatu negara yang memiliki ideologi yang kuat akan lebih mudah menjaga persatuan masyarakatnya meskipun terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Sebaliknya,

lemahnya pemahaman terhadap ideologi dapat menimbulkan perpecahan, konflik kepentingan, dan hilangnya arah kehidupan berbangsa. Dalam perspektif sosial, Louis Althusser (1971) menjelaskan bahwa ideologi berfungsi sebagai kerangka yang membentuk cara individu memahami posisi dan perannya dalam masyarakat.

Pentingnya ideologi juga terlihat dari perannya sebagai pedoman arah kehidupan bangsa. Ideologi memberikan gambaran mengenai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu negara sekaligus menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan adanya ideologi, bangsa memiliki orientasi yang jelas dalam menentukan tujuan pembangunan dan kehidupan bersama. Misalnya, nilai kebersamaan dan keadilan yang dianut suatu bangsa akan memengaruhi cara negara merancang kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, ideologi tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi juga menjadi sumber nilai yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan ideologi sangat penting agar kehidupan bangsa tidak kehilangan arah di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Selain sebagai pedoman, ideologi juga memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan dan identitas nasional. Negara yang majemuk memerlukan nilai bersama yang dapat menjadi perekat antaranggota masyarakat. Ideologi menjadi dasar yang menyatukan perbedaan dan membangun rasa kebangsaan yang sama. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama, sehingga diperlukan ideologi yang mampu menjadi titik temu bagi seluruh elemen bangsa. Dalam hal ini, ideologi berfungsi sebagai identitas kolektif yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain sekaligus memperkuat solidaritas nasional. Benedict Anderson (1983) menyatakan bahwa bangsa pada

dasarnya merupakan komunitas politik yang dibayangkan (*imagined community*), sehingga diperlukan nilai dan simbol bersama untuk menjaga rasa persatuan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi ideologi bangsa yang lahir dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila tidak hanya menjadi kumpulan konsep normatif, tetapi juga menjadi pedoman yang mencerminkan kepribadian dan cita-cita bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai landasan kehidupan nasional. Pancasila juga memiliki karakter yang terbuka dan dinamis, sehingga tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Menurut Yudi Latif (2018), Pancasila merupakan titik temu yang mampu menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia dalam satu identitas kebangsaan. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi sangat penting dalam menjaga arah, persatuan, dan keberlanjutan kehidupan nasional Indonesia.

4.2 Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara

Dalam konteks Indonesia, ideologi negara memiliki makna sebagai seperangkat nilai, cita-cita, dan pandangan hidup yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi tidak hanya berfungsi sebagai simbol formal negara, tetapi juga sebagai pedoman yang memberikan arah bagi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Bagi Indonesia, Pancasila menjadi ideologi negara karena lahir dari pengalaman sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila tidak dipandang sebagai ideologi yang dipaksakan dari luar, melainkan sebagai hasil kesepakatan

nasional yang mencerminkan kepribadian bangsa. Menurut Notonagoro (1975), Pancasila merupakan dasar pemersatu yang mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan nasional.

Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat dipahami sebagai sistem gagasan, cita-cita, dan orientasi bangsa Indonesia. Pancasila memberikan gambaran mengenai kehidupan ideal yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang berlandaskan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan konsep, tetapi juga sebagai arah berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa. Misalnya, semangat gotong royong yang berkembang dalam masyarakat Indonesia mencerminkan orientasi kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan nasional. Menurut Soekarno, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan arah perkembangan bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga memiliki hubungan erat dengan tujuan nasional Indonesia. Tujuan nasional pada dasarnya merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh negara, seperti menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga persatuan nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan arah dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, semangat keadilan sosial mendorong negara untuk menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, sedangkan semangat persatuan menjadi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi

simbolik, tetapi juga menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tujuan negara dapat dicapai secara seimbang dan berkeadilan (Kaelan, 2016).

Pancasila memiliki karakter khas yang membedakannya dari ideologi lain di dunia. Jika beberapa ideologi lebih menekankan kepentingan individu atau kelompok tertentu, Pancasila berusaha menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Pancasila juga tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Karakter ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat moderat, inklusif, dan mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam kehidupan sosial, Pancasila mendorong terciptanya sikap saling menghormati antarperbedaan tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Menurut Yudi Latif (2018), kekuatan Pancasila terletak pada kemampuannya menjadi titik temu berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber orientasi yang memberikan arah bagi seluruh aspek kehidupan nasional. Pancasila menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial, menentukan arah pembangunan, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara juga penting untuk menjaga identitas nasional agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi berbagai pengaruh global. Sebagai contoh, nilai kebersamaan dan musyawarah yang menjadi ciri masyarakat Indonesia tetap dapat dipertahankan meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya menjadi dasar formal negara, tetapi juga menjadi orientasi kehidupan yang hidup dalam

BAB 5

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Oleh Torang Hutabarat

5.1 Pendahuluan

Pancasila berfungsi sebagai landasan fundamental negara sekaligus pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, yang memuat nilai-nilai esensial dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut bukan semata hanya dipahami secara teoritis, termasuk harus diwujudkan melalui tindakan nyata di berbagai aspek kehidupan. Pada bagian ini, pembahasan disusun secara sistematis dengan menguraikan setiap sila secara berurutan, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Uraian mencakup makna dasar, bentuk penerapan, contoh dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang dihadapi, serta relevansinya dengan dunia pendidikan. Dengan pendekatan demikian, materi yang disajikan bukan hanya bersifat konseptual, termasuk praktis dan mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan zaman.

Bab 6 menegaskan bahwa kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap sila saling berkaitan dan membentuk struktur nilai yang utuh serta menyeluruh. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus dipahami secara integratif agar penerapannya berjalan seimbang. Keterhubungan antar-sila ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional, sekaligus berfungsi sebagai pedoman

etis dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus mengalami perubahan.

Pancasila hadir sebagai fondasi negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia, yang lahir dari proses panjang berakar pada sejarah, budaya, serta pengalaman kolektif masyarakat. Kedudukannya menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, perumusan peraturan, dan pembentukan sikap serta perilaku warga negara.

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, dan lingkungan sekitar. Implementasinya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari cara berpikir hingga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

5.2 Hierarki Dan Klasifikasi Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila tersusun dalam struktur hierarki yang saling terintegrasi, menjadikannya relevan secara abadi dan adaptif terhadap berbagai kondisi serta perkembangan zaman. Menurut Kaelan (2023), pengelompokan nilai ini esensial untuk membedakan antara prinsip inti, aturan turunan, serta manifestasi konkretnya dalam perilaku nyata. Secara konseptual, berbagai nilai Pancasila dapat dipahami dalam tiga tingkatan utama, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

5.2.1 Nilai Dasar Pancasila

Nilai fundamental Pancasila merupakan inti pokok yang bersifat kekal, tidak dapat diubah, dan menjadi sumber utama bagi seluruh pengembangan nilai lainnya. Walaupun bersifat abstrak sebagai konsep luhur, nilai ini memiliki karakter universal yang berlaku untuk seluruh warga negara di segala waktu. Posisi sebagai landasan utama menjadikan nilai fundamental ini sebagai ciri khas pandangan hidup bangsa

Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain, sekaligus menjadi standar utama untuk mengukur kesesuaian kebijakan dan tindakan dengan cita-cita bangsa. Sebagaimana ditegaskan Asshiddiqie (2022), nilai fundamental berperan sebagai filter tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, segala bentuk peraturan atau kebijakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ini, terlepas dari apakah proses pembuatannya sudah sesuai prosedur formal.

Sebagai contoh, dalam Sengketa Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sejumlah pasal revisi bertentangan dengan nilai dasar Pancasila, khususnya terkait prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak warga negara. Meskipun lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengubah undang-undang, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa substansi peraturan tidak boleh menyimpang dari nilai dasar yang menjadi fondasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dasar memiliki kedudukan tertinggi dan berfungsi sebagai batas normatif yang tidak dapat dilanggar dalam proses legislasi.

5.2.2 Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental Pancasila berupa pengembangan dari nilai fundamental yang diimplementasikan melalui undang-undang, kebijakan pemerintah, serta struktur kelembagaan penyelenggara negara. Berbeda dengan nilai dasar yang bersifat tetap, nilai instrumental bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta situasi lingkungan. Penyesuaian tersebut memastikan agar prinsip-prinsip luhur dapat diterapkan secara tepat dan efektif dalam berbagai konteks kehidupan.

Ambarsari (2024) menjelaskan bahwa nilai instrumental berperan sebagai penghubung antara konsep normatif dengan

realitas sosial. Tanpa penjabaran ini, nilai dasar akan tetap abstrak dan sulit diwujudkan; sebaliknya, melalui regulasi dan kebijakan, warga negara serta aparatur pemerintahan memperoleh petunjuk konkret mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan cara pelaksanaannya. Keberhasilan nilai instrumental dapat dinilai dari kemampuan aturan dan kebijakan tersebut dalam mewujudkan tujuan yang terkandung dalam nilai dasar.

Sebagai ilustrasi nyata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan tentang nilai kemanusiaan diterjemahkan ke dalam norma hukum yang dapat dioperasionalkan. Sebelum regulasi ini disahkan, penanganan kasus kekerasan seksual sering terkendala oleh ketidakjelasan definisi tindak pidana serta minimnya perlindungan bagi korban. Kehadiran undang-undang tersebut kemudian menetapkan kategori tindak pidana secara lebih jelas, mengatur prosedur hukum, menjamin hak-hak korban, sekaligus memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku.

Dengan adanya instrumen ini, prinsip penghormatan terhadap martabat dan harkat manusia dari sila kedua Pancasila dapat terealisasi secara lebih optimal, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan oleh institusi yang bertanggung jawab di lapangan.

5.2.3 Nilai Aktualisasi Pancasila

Nilai aktualisasi Pancasila menjadi wujud nyata dari penerapan nilai dasar dan nilai instrumental dalam perilaku sehari-hari. Jika nilai dasar berwujud gagasan dan nilai instrumental berbentuk aturan, maka nilai aktualisasi menjadi hasil nyata yang tercermin dalam perilaku. Nilai ini berfungsi sebagai ukuran akhir untuk menilai apakah Pancasila benar-benar dihayati oleh seluruh komponen bangsa atau sekadar

tertulis dalam dokumen resmi. Zubaidi (2024) menekankan bahwa tantangan terbesar pengamalan Pancasila terletak pada tingkat praksis, bukan hanya dalam situasi yang mendapat perhatian publik, termasuk dalam interaksi keseharian yang sering luput dari sorotan. Konsistensi bertindak sesuai nilai yang dianut menjadi bukti bahwa Pancasila telah menyatu dalam kepribadian dan cara hidup warga negara.

Sebagai ilustrasi, gerakan kepedulian Indonesia Berbagi saat bencana alam di Cianjur dan Semeru menunjukkan praktik nyata nilai persatuan dan kemanusiaan. Ribuan relawan dari beragam latar belakang suku, agama, dan daerah bekerja sama memberikan bantuan, tempat tinggal, serta perhatian kepada korban tanpa diskriminasi. Namun, tantangan tetap muncul, seperti distribusi bantuan yang tidak merata atau pemanfaatan peristiwa untuk kepentingan tertentu, yang menegaskan perlunya konsistensi dalam mewujudkan nilai praksis.

Ketiga tingkatan nilai Pancasila saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Nilai dasar menjadi sumber, nilai instrumental berfungsi sebagai pedoman, dan nilai praksis menjadi bukti keberhasilan pengamalan. Pemahaman atas keterkaitan ini menjadi landasan untuk melihat bagaimana Pancasila terus berperan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.3 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai pilar utama sekaligus landasan etika dalam seluruh spektrum kehidupan bernegara di Indonesia. Prinsip ini meneguhkan identitas Indonesia sebagai bangsa yang religius, di mana negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk keyakinan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Di tengah kemajemukan masyarakat, pengamalan sila pertama ini tidak sekadar bermakna

BAB 6

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA

Oleh Humaidi Kaha

6.1 Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar filosofis, ideologis, dan konstitusional bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan nasional, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Pancasila bukan sekadar rangkaian lima sila yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai-nilai tersebut berasal dari pengalaman sejarah, adat istiadat, agama, budaya, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang majemuk.

6.2 Pengertian Pancasila

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti prinsip, dasar, atau aturan tingkah laku. Dengan demikian, Pancasila berarti lima prinsip dasar yang dijadikan pedoman

dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kelima sila tersebut meliputi: 1). Ketuhanan Yang Maha Esa, 2). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3). Persatuan Indonesia, 4). Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 5). Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki nilai yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sebagai dasar negara, Pancasila menempati posisi tertinggi dalam tata kehidupan hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Segala bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara juga berarti bahwa Pancasila menjadi pijakan dalam pembentukan identitas nasional dan arah pembangunan bangsa.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi sistem nilai dan cita-cita yang dijadikan pedoman oleh seluruh warga negara dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila bersifat terbuka, artinya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai dasarnya. Hal ini menjadikan Pancasila relevan dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, globalisasi, perkembangan teknologi, serta tantangan modernitas yang semakin kompleks. Dalam posisi ini, Pancasila tidak hanya menjadi simbol formal negara, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku dan tindakan nyata masyarakat.

Pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang sangat plural. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Dalam kondisi masyarakat yang majemuk tersebut, Pancasila berperan sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan perbedaan dalam bingkai persatuan. Nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dunia kerja.

Tujuan dan Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Misalnya, sila pertama menanamkan nilai religiusitas dan toleransi antarumat beragama; sila kedua menanamkan nilai kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; sila ketiga menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan; sila keempat mengajarkan demokrasi, musyawarah, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain; sedangkan sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Apabila nilai-nilai tersebut benar-benar diimplementasikan, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadilan.

Hubungan Pancasila dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat erat dan bersifat timbal balik. Pada satu sisi, nilai-nilai Pancasila lahir dari realitas sosial dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain, Pancasila merupakan refleksi dari budaya luhur bangsa, seperti semangat gotong royong, musyawarah, sopan santun, toleransi, dan rasa kekeluargaan. Pada sisi lain, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan

perkembangan sosial dan budaya masyarakat agar tetap sesuai dengan jati diri bangsa.

Adapun dalam kehidupan sosial, Pancasila menjadi dasar bagi terciptanya hubungan antarindividu dan kelompok yang harmonis. Nilai persatuan dan kemanusiaan mendorong masyarakat untuk saling menghormati perbedaan, bekerja sama, serta menghindari konflik yang dapat memecah belah bangsa. Dalam kehidupan budaya, Pancasila berperan dalam menjaga dan melestarikan keberagaman budaya lokal sebagai kekayaan nasional, sekaligus menyaring pengaruh budaya asing agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Di era globalisasi saat ini, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya menjadi semakin penting. Arus informasi yang cepat, perubahan gaya hidup, dan masuknya budaya luar atau asing sering kali mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan agar bangsa Indonesia tetap memiliki identitas, moralitas, dan solidaritas sosial yang kuat. Oleh karenanya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis atau simbol kenegaraan semata, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam setiap aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

6.3 Urgensi Pancasila

Implementasi dan Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia merupakan proses multifaset yang bertujuan untuk menumbuhkan persatuan, toleransi, dan keadilan sosial di antara penduduknya yang beragam untuk memperkuat karakter masyarakat, dan mewujudkan cita-cita nasional. Pancasila, sebagai landasan filosofis negara Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk identitas bangsa dan membimbing perilaku

warganya. Nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila, seperti kerja sama timbal balik, penghormatan terhadap keragaman, dan keadilan sosial, diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya untuk mendorong keharmonisan dan kohesi nasional. Namun, implementasi ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesadaran yang terbatas dan kesenjangan sosial ekonomi, yang memerlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengatasinya.

6.4 Pengembangan Modal Sosial

1. Nilai Pancasila diimplementasikan melalui pengembangan modal sosial, yang melibatkan pembinaan praktik-praktik seperti toleransi, saling menghormati, dan memprioritaskan kepentingan bersama dalam kehidupan sehari-hari (Prabekti et al., 2024)].
2. Nilai-nilai ini berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia dengan mempromosikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan (Prabekti et al., 2024).

6.5 Tantangan dan Strategi Implementasi Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran sentral dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Namun, dalam perkembangan zaman, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. (Sugiharto et al., 2024) . Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan di tengah perubahan sosial. Di antara tantangannya, yaitu:

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, V. P. E., & Ambarita, V. P. E. (2025). *Pancasila sebagai pedoman hidup generasi muda bangsa indonesia di era modern*. 4(3), 12–15. <https://doi.org/10.56015/sjp.v4i3.53>
- Darji Darmodiharjo, (1991). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 12.
- Gunawan Setiardja, (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pancasila*. Jakarta: Kanisius.
- Handak, I. S. K., & Dewi, D. A. (2021). *Tinjauan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat*. 4(1), 340–347. <https://doi.org/10.34007/JEHSS.V4I1.666>
- Ilmi, M. B., Siregar, H. A., & Chesio, M. R. (2024). *Implementation of pancasila values to improve tolerance between religions and tribes*. Jurnal Pendidikan PKn, 5(2), 270. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v5i2.85080>
- Joned, J. B. S., Soesanto, E., & Setiawan, S. P. (2024). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Serta Peran Manajemen Security dalam Memperkuat Keamanan dan Ketahanan Budaya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. Garuda, 2(2), 179–199. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3244>
- Kaelan,(2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 88.
- Maswati, M., & Das, St. W. H. (2024). *Values of Pancasila Ideology as a Multicultural Adhesive in Indonesia*. <https://doi.org/10.61132/ijier.v1i4.144>
- Nugraheni, S. D., Angel, V., Puspita, V. H., Santi, W., & Fitriyono, R. A. (2023). *Pancasila as an Ethical System*. 1(2), 196–200. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i2.126>
- Notonagoro, (1996). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 24.

- Prabekti, R. R., Said, M., Pardiman, P., & Rizky, S. N. (2024). *Falsafah Pandangan Hidup: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Solma: Lembaga Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 13(1), 523–535.
<https://doi.org/10.22236/solma.v13i1.14597>
- Rasyid, A. R., Sulolipu, A. N. M., Nabila, Rasyid, A. R., Sulolipu, A. N. M., & Nabila. (2025). *Penerapan Nilai Pancasila dalam Umat Beragama di Masyarakat Sosial*. *Teaching and Learning Journal of Mandalika*, 6(2), 304–308.
<https://doi.org/10.36312/teacher.v6i2.3027>
- Sugiharto, Lubis, J. D. A., Rahman, A., Wijaya, A., & Sartika, R. (2024). *Analisis pancasila sebagai weltanschauung bagi kehidupan berbangsa*. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 661–670.
<https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.15506>
- Sinaga, R. S., & Sinaga, R. S. (2025). *Pancasila as the basis and ideology of the state: implementation in national and state life*. 4(2), 20–24.
<https://doi.org/10.56015/sjp.v4i2.46>
- Yudi Latif, (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45.

BAB 7

PANCASILA DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA

Oleh Muhamad Muchsin

7.1 Pengertian Pancasila dalam Kehidupan Politik

7.1.1 Makna Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara yang menjadi pijakan filosofis, normatif, dan ideologis dalam kehidupan politik Indonesia. Keberadaannya tidak hanya merepresentasikan identitas kebangsaan, tetapi juga menjadi acuan utama dalam pembentukan serta penyelenggaraan sistem politik nasional. Hal ini selaras dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kehidupan politik di Indonesia semestinya diselenggarakan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan nasional dan kesejahteraan bersama (Indonesia, 1945); (Hidayah, Ulfa and Belladonna, 2024).

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi penentu arah demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme prosedural, melainkan harus bertumpu pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tetap memiliki arti penting sebagai dasar untuk menilai sekaligus membenahi praktik politik

Indonesia dewasa ini (Hidayah, Ulfa and Belladonna, 2024) & (Hadi and Gandryani, 2024).

7.1.2 Pancasila sebagai pedoman etika politik

Di samping berperan sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman etika politik. Dalam hal ini, Pancasila memberikan batasan moral agar pelaksanaan kekuasaan tetap didasarkan pada kebenaran, keadilan, kemanusiaan, serta tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Karena itu, politik tidak seharusnya dijalankan dengan pendekatan yang membenarkan segala cara, sebab kekuasaan tidak cukup hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga harus memiliki legitimasi etis (Atqiya *et al.*, 2024); (Priwardani, Monica and Yaasiin, 2023).

Sebagai dasar etika politik, Pancasila menghendaki agar kekuasaan dijalankan dengan kebijaksanaan, semangat persatuan, dan orientasi pada keadilan sosial. Nilai-nilai ini penting untuk mencegah munculnya pragmatisme, penyalahgunaan kekuasaan, serta menurunnya integritas publik. Dalam konteks tersebut, Pancasila menjadi pedoman moral agar kehidupan politik Indonesia tidak hanya memenuhi prinsip demokrasi secara formal, tetapi juga mencerminkan martabat etis dalam praktiknya (Atqiya *et al.*, 2024); (Piter and Riyanto, 2024).

7.1.3 Hubungan Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara

Pancasila memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi dasar orientasi dalam membangun hubungan antara negara, masyarakat, dan warga negara. Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila berfungsi menyatukan keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan politik. Sementara dalam kehidupan

bernegara, Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan lembaga negara, perumusan kebijakan publik, dan pelaksanaan demokrasi (Indonesia, 1945); (Atqiya *et al.*, 2024).

Oleh sebab itu, Pancasila tidak cukup dipahami hanya sebagai simbol, melainkan harus diwujudkan dalam praktik politik sehari-hari. Keberhasilan politik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilu atau berjalannya lembaga-lembaga negara, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai Pancasila hadir dalam budaya politik dan kehidupan kewargaan. Apabila sungguh-sungguh dijadikan dasar negara sekaligus pedoman etika politik, Pancasila akan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tatanan yang lebih demokratis, adil, dan bermartabat (Hadi and Gandryani, 2024); (Hidayah, Ulfa and Belladonna, 2024).

7.2 Pengertian Politik dan Demokrasi

7.2.1 Definisi politik

Politik pada dasarnya dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ruang lingkupnya tidak terbatas pada persoalan kekuasaan semata, tetapi juga mencakup penyusunan tujuan kolektif, pengambilan keputusan publik, pembagian wewenang, serta upaya menyelesaikan berbagai perbedaan kepentingan di tengah warga negara. Oleh karena itu, politik menempati posisi penting dalam kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, politik harus dipahami dalam bingkai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik tidak seharusnya diarahkan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan untuk mewujudkan tujuan nasional, seperti melindungi seluruh bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, serta menghadirkan keadilan sosial. Dengan demikian, politik Indonesia semestinya

DAFTAR PUSTAKA

- Atqiya, A.N. *et al.* (2024) "Pancasila Sebagai Sistem Etika, Etika Kehidupan Berbangsa, dan Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika'," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), pp. 72–80. Available at: <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.938>.
- Hadi, F. and Gandryani, F. (2024) "Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan'," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), pp. 193–208. Available at: <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.171>.
- Hidayah, Y., Ulfa, N. and Belladonna, P. (2024) "Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi 'Sehat'," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), pp. 110–123. Available at: <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i2.25>.
- Indonesia, D.P.R.R. (1945) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- Piter, R. and Riyanto, F.E.A. (2024) "Memahami Sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' Pancasila dalam Perspektif Filsafat Gabriel Marcel'," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.414>.
- Priwardani, A.N., Monica, A.A.D. and Yaasiin, M.N.F. (2023) "Pancasila sebagai sistem Etika'," *Indigenous Knowledge*, 2(3), pp. 217–225.

BAB 8

PENDIDIKAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Oleh Itje D. Wewengkang

8.1 Pancasila dan Karakter

Pancasila dan Karakter adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks Indonesia—keduanya seperti kompas dan nahkodanya.

8.1.1 Pancasila: Dasar Negara dan Pandangan Hidup

Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan *Philosophische Grondslag* (dasar filsafat) dan *Weltanschauung* (pandangan dunia) bagi bangsa Indonesia.

Kelima Sila dan Makna Intinya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Pengakuan atas eksistensi Tuhan dan kebebasan beragama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjunjung tinggi derajat manusia dan aksi kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia: Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan (nasionalisme).
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Demokrasi yang berbasis musyawarah, bukan menang-menangan suara.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan bagi yang lemah.

8.1.2 Karakter: Definisi dan Pembentukan

Karakter adalah akumulasi dari watak, sifat, dan kepribadian yang membedakan satu individu dengan yang lain. Dalam psikologi, karakter sering disebut sebagai "*moral excellence*" atau keunggulan moral.

Unsur Pembentuk Karakter:

1. Etika (Olah Hati): Individu yang memiliki kerohanian mendalam dan beriman.
2. Literasi (Olah Pikir): Individu yang cerdas, kritis, dan kreatif.
3. Estetika (Olah Rasa): Individu yang memiliki rasa kesenian, budaya, dan kepedulian sosial.
4. Kinestetik (Olah Raga): Individu yang sehat dan aktif secara fisik.

8.1.3 Hubungan Pancasila dan Karakter

Di Indonesia, kita mengenal istilah Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila. Tujuannya adalah membentuk manusia yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga memiliki kompas moral yang sesuai dengan jati diri bangsa.

Profil Pelajar Pancasila

Saat ini, pemerintah merumuskan 6 ciri utama karakter yang diharapkan ada pada generasi muda:

1. Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia.
2. Berkebinekaan Global: Terbuka pada dunia namun tetap menjaga identitas lokal.
3. Gotong Royong: Kemampuan bekerja sama secara sukarela.
4. Mandiri: Bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya.
5. Bernalar Kritis: Mampu mengolah informasi secara objektif.
6. Kreatif: Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal.

8.2 Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan Karakter Bangsa.

Pendidikan Pancasila bukan sekadar hafalan butir-butir sila, melainkan "kompas moral" dalam membangun identitas nasional.

8.2.1 Urgensi Pancasila dalam Karakter Bangsa

Pancasila berfungsi sebagai *Philosophische Grondslag* (dasar falsafah) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup). Dalam konteks karakter, Pancasila berperan untuk:

1. **Filtrasi Budaya:** Menghalau radikalisme, individualisme ekstrem, dan konsumerisme yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.
2. **Integrasi Nasional:** Menjadi titik temu di tengah keberagaman suku dan agama.
3. **Etika Bernegara:** Mengarahkan warga negara agar memiliki integritas, tanggung jawab, dan rasa kemanusiaan.

8.2.2 Dimensi Pembentukan Karakter Berbasis Sila

Setiap sila dalam Pancasila menyumbangkan nilai karakter yang spesifik:

Sila	Karakter yang Dibentuk	Implementasi Nyata
Ketuhanan	Religiusitas, Toleransi	Menghormati perbedaan keyakinan dan menjunjung etika ketuhanan.
Kemanusiaan	Empati, Egaliter	Memperlakukan orang lain dengan adil tanpa memandang status sosial.

Sila	Karakter yang Dibentuk	Implementasi Nyata
Persatuan	Nasionalisme, Gotong Royong	Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi/golongan.
Kerakyatan	Demokratis, Kebijaksanaan	Menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan menghargai pendapat.
Keadilan	Integritas, Keadilan Sosial	Bersikap hemat, bekerja keras, dan peduli terhadap kesejahteraan sesama.

8.2.3 Strategi Penguatan Karakter di Era Modern

Pendidikan Pancasila saat ini) difokuskan pada Profil Pelajar Pancasila yang mencakup enam dimensi utama:

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.
2. Berkebinekaan global.
3. Bergotong royong.
4. Mandiri.
5. Bernalar kritis.
6. Kreatif.

Karakter yang kuat tanpa landasan nilai akan kehilangan arah, sedangkan Pancasila tanpa implementasi dalam karakter individu hanya akan menjadi teks mati. Menjadi pribadi berkarakter berarti menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari.

8.3 Karakter bangsa secara umum dan spesifik

Karakter Bangsa Indonesia

Karakter bangsa bukan sekadar kumpulan sifat individu,

melainkan "ruh" atau identitas kolektif yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya.

8.3.1 Apa itu Karakter Bangsa?

Secara umum, **Karakter Bangsa** adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku bernegara.

1. **Identitas Kolektif:** Karakter ini bukan milik satu orang, melainkan nilai-nilai yang disepakati dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat dalam suatu negara.
2. **Hasil Proses Sejarah:** Karakter bangsa tidak muncul tiba-tiba; ia terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang, perjuangan, budaya, dan letak geografis.
3. **Fondasi Keberlangsungan:** Bangsa yang memiliki karakter kuat biasanya lebih tahan banting dalam menghadapi krisis global maupun ancaman perpecahan internal.

8.3.2 Karakter Bangsa Indonesia

Karakter Bangsa Indonesia adalah kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang berasal dari keragaman budaya nusantara dan disatukan oleh ideologi Pancasila. Karakter ini sering disebut sebagai jati diri yang berlandaskan pada moralitas dan etika timur.

Berdasarkan kebijakan nasional dan filosofi negara, karakter bangsa Indonesia mencakup beberapa poin inti:

1. Karakter Religius dan Bermoral (Sila 1)

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ber-Tuhan. Karakter ini menekankan pada ketaatan beragama, toleransi antar umat beragama, dan keyakinan bahwa segala kemajuan bangsa adalah atas berkat rahmat Tuhan.

2. Karakter Gotong Royong (Nilai Inti)

Ini adalah "DNA" asli Indonesia. Karakter ini menekankan pada kerja sama, solidaritas sosial, dan

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Pendidikan Karakter (Universitas Negeri Yogyakarta)
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. (Buku standar yang mengupas aspek historis dan filosofis).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila*.
- Kominfo. (2021). *Modul Etis Bermedia Digital*. Jakarta: Siberkreasi. (Panduan praktis implementasi karakter bangsa dalam ruang siber).
- Latuponsano, A. S. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media.
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). *Modul Kepemimpinan Nasional*. (Fokus pada implementasi nilai Pancasila dalam ketahanan bangsa).
- Nasrullah, R. (2016). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media. (Membahas bagaimana budaya digital mengubah perilaku sosial).
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. (Meskipun literatur asing, ini penting untuk memahami bagaimana teknologi menantang otonomi dan karakter manusia modern).

BAB 9

REVITALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MUDA

Oleh Wijianto

9.1 Pendahuluan

Revitalisasi Pancasila merupakan upaya menghidupkan kembali nilai-nilai dasar agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah substansinya. Dalam konteks ini, yang diperbarui bukan nilai Pancasila itu sendiri, melainkan cara memahami, menyampaikan, dan mengamalkannya dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pandangan Notonagoro (1975), nilai dasar bersifat tetap, sementara penerapannya dapat berkembang mengikuti dinamika zaman. Oleh karena itu, revitalisasi Pancasila menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan generasi muda sebagai kelompok yang hidup di tengah perubahan sosial yang cepat (Kaelan, 2016).

Pada era kontemporer, tantangan ideologis tidak lagi bersifat fisik, tetapi lebih pada krisis makna, identitas, dan orientasi hidup, khususnya di kalangan generasi muda. Pendekatan lama yang cenderung indoktrinatif dan berbasis hafalan terbukti kurang efektif dalam membangun penghayatan nilai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, kontekstual, dan partisipatif agar Pancasila dapat diinternalisasi sebagai pedoman hidup. Dalam hal ini, revitalisasi Pancasila oleh generasi muda menjadi kunci, karena nilai tersebut hanya akan hidup jika dipahami dan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari (Latif, 2018; Tilaar, 2012).

9.2 Generasi Muda sebagai Subjek Revitalisasi

Revitalisasi Pancasila pada era kontemporer menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang generasi muda, dari yang semula ditempatkan sebagai objek pewarisan nilai menjadi subjek aktif yang berperan dalam menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut. Dalam pendekatan lama, generasi muda cenderung diposisikan sebagai penerima pasif yang hanya perlu memahami dan menghafal nilai yang telah ditetapkan. Namun, dalam konteks perubahan sosial yang dinamis, pendekatan ini tidak lagi memadai. Generasi muda justru memiliki potensi besar sebagai pelaku utama revitalisasi Pancasila, karena mereka berada di garis depan dalam menghadapi perubahan nilai dan realitas sosial. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire (1970) yang menekankan bahwa individu harus diposisikan sebagai subjek dalam proses pendidikan, bukan sekadar objek yang menerima pengetahuan secara pasif. Dengan demikian, revitalisasi Pancasila akan lebih efektif apabila generasi muda dilibatkan secara aktif dalam proses pemaknaan dan pengamalannya.

Karakter generasi muda masa kini menunjukkan kecenderungan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh perubahan, sehingga cenderung adaptif, terbuka, dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Selain itu, generasi muda juga dikenal lebih kritis dalam menerima informasi serta memiliki kecenderungan untuk mencari makna dalam setiap nilai yang dipelajari. Dalam konteks ini, mereka tidak lagi cukup hanya diberi penjelasan normatif, tetapi membutuhkan pemahaman yang relevan dengan pengalaman hidup mereka. Misalnya, seorang mahasiswa tidak hanya ingin mengetahui bahwa gotong royong merupakan nilai penting, tetapi juga ingin memahami

bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam bentuk kerja kolaboratif, kegiatan sosial, atau partisipasi dalam komunitas. Karakter ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila harus dilakukan dengan pendekatan yang dialogis dan reflektif agar sesuai dengan kebutuhan generasi muda (Arnett, 2014).

Pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan interaksi yang mereka alami. Nilai tidak terbentuk melalui penjelasan teoritis semata, tetapi melalui proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga, pergaulan, komunitas, serta pengalaman sosial menjadi faktor penting dalam membentuk cara pandang individu terhadap nilai. Dalam konteks revitalisasi, pengalaman konkret menjadi sarana utama untuk menghidupkan nilai Pancasila. Sebagai contoh, seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan akan lebih mudah memahami makna kepedulian dan keadilan sosial dibandingkan mereka yang tidak pernah terlibat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila oleh generasi muda tidak dapat dilepaskan dari pengalaman nyata yang mereka alami (Dewey, 1938).

Dalam konteks tersebut, keberadaan ruang partisipasi, dialog, dan ekspresi menjadi sangat penting dalam mendukung peran generasi muda sebagai subjek revitalisasi. Ruang partisipasi memungkinkan generasi muda untuk terlibat langsung dalam aktivitas sosial yang mencerminkan nilai Pancasila, seperti kegiatan sukarela, komunitas sosial, atau gerakan kemanusiaan. Ruang dialog memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertukar gagasan, mengkritisi realitas sosial, dan membangun pemahaman nilai secara bersama. Sementara itu, ruang ekspresi memungkinkan generasi muda untuk mengaktualisasikan nilai melalui berbagai bentuk kreativitas. Misalnya, diskusi komunitas pemuda tentang isu lingkungan

tidak hanya menjadi sarana pertukaran ide, tetapi juga menjadi ruang aktualisasi nilai tanggung jawab sosial secara nyata. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila oleh generasi muda memerlukan ruang yang terbuka dan partisipatif (Tilaar, 2012).

Dengan demikian, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial dan kultural dalam proses revitalisasi Pancasila di era kontemporer. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerus nilai, tetapi juga sebagai penggerak yang mampu menghidupkan kembali dan mengembangkan nilai tersebut sesuai dengan konteks zaman. Peran ini dapat dilihat dalam berbagai gerakan sosial yang digagas oleh generasi muda, seperti kegiatan kemanusiaan, pendidikan masyarakat, maupun kepedulian terhadap lingkungan. Melalui aktivitas tersebut, generasi muda tidak hanya mengamalkan nilai Pancasila, tetapi juga memperluas makna dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, keberhasilan revitalisasi Pancasila sangat bergantung pada sejauh mana generasi muda diberi ruang dan kepercayaan untuk menjadi subjek utama dalam proses tersebut (Latif, 2018).

9.3 Ekosistem Baru dalam Penyebaran dan Penguatan Nilai

Revitalisasi Pancasila oleh generasi muda di era kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekosistem sosial tempat nilai tersebut diinternalisasi dan disebarkan. Jika pada masa sebelumnya penanaman nilai lebih banyak berlangsung melalui institusi formal, maka saat ini proses tersebut semakin bergeser ke ruang sosial yang lebih luas, seperti komunitas, lingkungan pergaulan, dan jejaring sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila tidak lagi bergantung pada pendekatan formal semata, tetapi juga

pada dinamika interaksi sosial yang dialami generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologis, hal ini sejalan dengan pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) yang menyatakan bahwa realitas sosial, termasuk nilai, dibentuk melalui proses konstruksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, keberhasilan revitalisasi Pancasila sangat ditentukan oleh kemampuan generasi muda dalam memanfaatkan dan berinteraksi dalam ekosistem sosial tersebut.

Dalam ekosistem yang berkembang saat ini, komunitas dan lingkungan pergaulan menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Komunitas tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial di mana nilai dipraktikkan secara langsung. Generasi muda yang terlibat dalam komunitas sosial, kegiatan kemanusiaan, atau gerakan lingkungan memiliki peluang lebih besar untuk memahami dan menginternalisasi nilai seperti kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, keterlibatan dalam komunitas relawan bencana tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila oleh generasi muda berlangsung secara konkret melalui pengalaman sosial yang mereka jalani (Putnam, 2000).

Selain itu, figur publik, tokoh muda, dan role model memiliki peran penting dalam mendukung proses revitalisasi Pancasila di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sosial, individu cenderung meniru perilaku dari tokoh yang mereka anggap relevan dan inspiratif. Oleh karena itu, figur publik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai representasi nyata dari nilai yang dapat diteladani. Misalnya, tokoh muda yang aktif dalam kegiatan sosial atau advokasi kemanusiaan dapat menjadi inspirasi bagi generasi lain untuk

melakukan hal yang serupa. Dalam hal ini, teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura (1977) menjelaskan bahwa proses peniruan (*observational learning*) merupakan mekanisme penting dalam pembentukan perilaku dan nilai. Dengan demikian, keberadaan role model yang positif menjadi salah satu faktor strategis dalam revitalisasi Pancasila oleh generasi muda.

Dinamika hubungan horizontal atau pengaruh teman sebaya (*peer influence*) juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam penyebaran nilai di kalangan generasi muda. Berbeda dengan pendekatan yang bersifat vertikal dan otoritatif, hubungan horizontal cenderung lebih egaliter dan memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat. Hal ini membuat nilai yang disampaikan melalui teman sebaya lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Misalnya, gerakan kepedulian lingkungan yang diinisiasi oleh kelompok pemuda sering kali lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku dibandingkan kampanye formal yang bersifat satu arah. Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila oleh generasi muda semakin banyak berlangsung melalui interaksi sosial yang bersifat partisipatif dan kolaboratif (Brown and Larson, 2009).

Dalam konteks tersebut, keberadaan lingkungan sosial yang mendukung menjadi faktor penting dalam keberhasilan revitalisasi Pancasila. Nilai tidak akan berkembang secara optimal jika tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang positif akan memperkuat perilaku yang sesuai dengan nilai, sementara lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat proses internalisasi nilai tersebut. Sebagai contoh, generasi muda yang berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi integritas akan lebih mudah mengembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran

nilai dapat melemahkan kesadaran tersebut. Oleh karena itu, revitalisasi Pancasila oleh generasi muda tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada ekosistem sosial yang mendukung terbentuknya praktik nilai secara konsisten (Putnam, 2000; Berger and Luckmann, 1966).

Dengan demikian, perubahan ekosistem sosial pada era kontemporer memberikan peluang sekaligus tantangan dalam proses revitalisasi Pancasila oleh generasi muda. Di satu sisi, terbukanya ruang sosial yang lebih luas memungkinkan nilai Pancasila disebarkan dan dihidupkan melalui berbagai bentuk interaksi yang lebih fleksibel. Di sisi lain, dinamika tersebut juga menuntut generasi muda untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih nilai yang akan dipegang. Oleh karena itu, kemampuan generasi muda dalam beradaptasi dan berperan aktif dalam ekosistem sosial menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa Pancasila tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

9.4 Pendekatan Kultural dan Komunikatif dalam Revitalisasi

Revitalisasi Pancasila oleh generasi muda di era kontemporer menuntut adanya pergeseran pendekatan dari yang bersifat normatif dan doktrinal menuju pendekatan yang lebih naratif, simbolik, dan kultural. Pendekatan lama yang menekankan aturan dan kewajiban sering kali kurang mampu menjangkau kesadaran generasi muda yang cenderung kritis dan mencari makna dalam setiap nilai yang dipelajari. Oleh karena itu, revitalisasi tidak cukup dilakukan melalui penyampaian konsep secara langsung, tetapi perlu menghadirkan nilai dalam bentuk yang lebih dekat dengan pengalaman hidup generasi muda. Dalam kajian budaya, Clifford Geertz (1973) menekankan bahwa makna dibangun melalui simbol dan praktik budaya yang dipahami bersama.

BIODATA PENULIS



Dra. Rieneke Ryke Kalalo, M.M.,

Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Kristen Indonesia Tomohon (FKIP UKIT),

Dra. Rieneke Ryke Kalalo, M.M., Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI, Dipekerjakan (dpk) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Tomohon (FKIP UKIT), Lahir di Tanggari pada tanggal 9 Maret 1966, anak sulung dari empat bersaudara, Nama ayah Tangkilisan Kalalo (almarhum), Nama ibu Dra. Matiti Kalempouw. Alamat : JL. Flamingo 78 Perkamil Lingkungan 2, Samping Gereja Katolik, Kecamatan Paal dua, Kota Manado, Sulawesi Utara. Hp. 085298971440.

Menyelesaikan Pendidikan S1 pada IKIP Negeri Manado, jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (gelar Dra.), lulus Tahun 1989. Dan menyelesaikan Pendidikan S2 pada Universitas Teknologi Surabaya (UTS), jurusan Magister Manajemen Pendidikan (gelar M.M.), lulus Tahun 2012.

Di angkat menjadi Dosen Negeri Kopertis Wilayah IX Sulawesi 1990, dan sejak Tahun 2021 menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI hingga sekarang. Sejak Tahun 2003 menjadi Lektor Kepala dalam Mata

Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Evaluasi Pendidikan, dan Belajar Pembelajaran.

Selama bekerja sebagai Dosen, banyak buku-buku yang di tulis dan diterbitkan oleh Penerbit terakreditasi, dan aktif menulis jurnal ilmiah Nasional maupun jurnal Internasional, juga mengikuti pelatihan-pelatihan, Seminar/Workshop/Lokakarya, dan lain-lain.

BIODATA PENULIS



Arditya Prayogi

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 18 September 1987. Penulis adalah tenaga teknis pada Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan tinggi di bidang Ilmu Sejarah di salah satu PTN di Bandung. Penulis menekuni bidang tulis menulis sebagai bagian dari salah satu profesi yang ditekuni. Penulis dapat dihubungi lewat surel arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr.Toni Kogoya,S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Cenderawasih

Penulis Lahir di Piwugun, Kabupaten Lanny Jaya 24 Juli 1987. Pendidikan dimulai SD Inpres Yilam (1999), SLTP Negeri 2 Makki (2002), SMA Negeri 13 Surabaya (2006), D2 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi FIK Universitas Negeri Surabaya (2009), S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi FIK Universitas Negeri Surabaya (2012), S2, Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Surabaya (2015), (S3) Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya (2022). Karier Utama Penulis di Fakultas Keguruan Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka dan sekarang aktif mengajar di Program Studi Magister Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sekaligus Menjabat Sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas di Ilmu Keolahragaan. Karya ilmiah: menulis buku 100 Permainan Tradisional Papua (Menjaga Identitas dan Membangun Cinta Damai), Model Strategi Mengajar Cinta Nilai Camai (menjaga identitas, membangun cinta damai). Jurnal :2020- Application 180

of Cooperative Learning Models Jigsaw Type For Improving Learning Outcomes Groundstroke Forehand Tennis. 2023-Developing the Value of Peace in Sport, Health, and Physical Education Lecture through Traditional Games. Sampai sekarang aktif menjadi Konsultan Karya Ilmiah Mahasiswa/I asal Papua, dan aktif menulis buku-buku ajar mengenai Pendidikan, Olahraga Rekreasi maupun Olahraga Prestasi.

Penulis dapat dihubungi melalui:toni_kogoya@yahoo.co.id

BIODATA PENULIS



Syafek Jamhari, S.Pd., M.Pd

Dosen Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Penulis lahir di Gresik tanggal 10 September 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian, Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya tahun 1993 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta tahun 2009.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : syafek.jamhari@ptdisttd.ac.id

BIODATA PENULIS



Dipl ALL TORANG HUTABARAT ATD.MM

Dosen Program Studi Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Penulis adalah seorang praktisi transportasi darat dan Dosen Fungsional di PTDI STTD , yang telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1983. Beliau memiliki latar belakang pendidikan formal mulai dari Ahli LLAJ (1985), Diploma IV Transportasi Darat (1991), hingga Magister Manajemen (2001), Sepanjang kariernya di Kementerian Perhubungan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan Wilayah Sumatera (BLLAJSDP), Kepala Subdirektorat Terminal, Kepala Subdirektorat Multi Moda di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Subdirektorat Pengawasan LaluLintas dan Angkutan di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Fokus Keahlian, Pengajaran, Dan Penelitiannya Meliputi Bidang Manajemen Angkutan Umum, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran Angkutan Umum, Manajemen Keselamatan Lalu Lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas , dan Analisis Kinerja Sistem Angkutan Umum, Serta Analisis keselamatan dan kecelakaan lalu lintas Jalan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail :
torang.hutabarat123@gmail.com

BIODATA PENULIS



H. Humaidi Kaha, S.HI, M.HI, Diplal.

Dosen Unisma Malang Prodi Hukum Keluarga Islam

Humaidi Kaha adalah seorang akademisi dan pakar Hukum Islam juga pecinta Arabic linguistik yang menaruh perhatian besar pada integrasi Hukum Islam dan studi bahasa. Ia membuktikan bahwa dedikasi terhadap ilmu dapat membawa seseorang melintasi batas negara, terbukti beberapa negara sudah dilintasi (Malaysia, Thailand, Saudia dan Turki). Alumnus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan ini merupakan perpaduan kombinasi antara akademisi modern dan santri tulen. Memulai perjalanan intelektualnya dari pendidikan dasar di SDN Soro'an Marparan, Sampang di pagi harinya kemudian di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum pada sore harinya, dan di Majelis Al- Qur'an Tarbiyatul Athfal pada malam harinya. Pendidikan, disiplin ilmu dan karakter banyak ia dapatkan sewaktu ia mondok di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep (MTs & MA). Gelar Sarjana dan Magister diraihinya dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkonsentrasi pada Hukum Islam, Setelah menyelesaikan studi S1 dan S2 di UIN Maliki Malang, semangatnya terhadap Hukum Islam dan bahasa Al-Qur'an mengantarkannya hingga melanjutkan ke

kampus King Saud University, Saudi Arabia, untuk mendalami program Diploma Linguistik Bahasa Arab.

Berbagai prestasi pernah ia raih, di antaranya mengikuti dan menjuarai kompetisi Kejohanan debate bahasa Arab tingkat Asean di Malaysia, menjuarai lomba kaligrafi tingkat Se-Jawa Bali, Lomba cerdas tangkas dan kegiatan Kepramukaan. kini ia aktif mengajar sebagai dosen di salah satu kampus swasta ternama di Jawa Timur UNISMA dan mengabdikan juga di kampus almahaternya di UIN Maliki Malang. Tak hanya bergelut dengan teori di ruang kelas, ia juga menuangkan pemikirannya melalui karya tulis dan beberapa karya bukunya. Di sela-sela kesibukan akademiknya, ia juga berkecimpung untuk mengabdikan sebagai pembimbing Umrah dan Haji di berbagai Travel, sebuah peran yang ia jalani dengan penuh ketulusan untuk membantu jamaah meraih ibadah yang mabrur, baginya "*Khidmatul Hajji wal Umrah Syarafun Lahu*". Motto hidup baginya: "*Khoirun Nas Anfa'uhum Linnas*" Syukuri, Nikmati dan Jalani dengan senyuman. kecakapan pengetahuan, bahasa dan kedalaman spiritual yang menjadikannya hidup untuk selalu berkarya, berprestasi dan bermanfaat.

Penulis dapat dihubungi melalui email: humaidikaha@gmail.com

BIODATA PENULIS



Muhamad Muchsin, S.I.P., M.K.P.

Dosen Tetap Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Cenderawasih

Penulis lahir di Arso pada tanggal 31 Desember 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada bidang Ilmu Pemerintahan dan pendidikan Magister (S2) pada bidang Kebijakan Publik di Universitas Cenderawasih. Dalam aktivitas akademiknya, penulis menaruh perhatian pada kajian administrasi negara, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pengembangan pendidikan tinggi. Selain aktif dalam kegiatan pengajaran, penulis juga terlibat dalam penulisan karya ilmiah dan pengembangan bahan ajar sebagai bagian dari kontribusi di dunia akademik.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

mmuchsin3112@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ir. Itje D. Wewengkang, M.Si

Dosen Teknik Pengolahan Produk Perikanan
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Penulis lahir di Makalisung Sulawesi Utara tanggal 22 Februari 1962. Penulis adalah Dosen Teknik Pengolahan Produk Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi Manado dan melanjutkan S2 pada Jurusan Teknologi Kelautan di Institut Pertanian Bogor.

Penulis dapat di hubungi melalui E-mail :
icewewengkang @gmail.com

BIODATA PENULIS



Drs. Wijianto, M.Si.

Dosen Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD

Lahir di Bojonegoro, 10 November 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Brawijaya, Malang, serta pendidikan Pascasarjana (S2) pada Program Studi Administrasi Publik di STIAMl, Jakarta. Penulis dapat di hubungi melalui email: wijiantosadik@gmail.com